



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doli Arnes Martua Sitohang Alias Doli;
2. Tempat lahir : Pulo Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tapui Indah Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/101/X/2020/Reskrim tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOLI ARNES MARTUA SITOANG ALS DOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DOLI ARNES MARTUA SITOANG ALS DOLI selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buku PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) ASLI dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.
 - 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) ASLI Dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DOLI ARNES MARTUA SITOANG ALS DOLI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa DOLI ARNES MARTUA SITOANG ALS DOLI sedang minum tuak bersama Apri Aloho (masuk dalam daftar pencarian orang) di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu saksi Iskandar Munthe datang ke warung Sinaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar Munthe, kemudian terdakwa mengajak saksi Iskandar Munthe untuk pergi menuju Jalan RAPP KM 60, lalu saksi Iskandar Munthe menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Apri Aloho dan saksi Iskandar Munthe pergi menuju Jalan RAPP KM 60 dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe, setibanya di Bukit Horas Desa Kesuma tiba-tiba terdakwa dan Apri Aloho jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan Apri Aloho terluka, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe dengan alasan untuk membawa Apri Aloho berobat ke Bidan Pangaribuan yang berada di Bukit Horas, lalu saksi Iskandar Munthe menyetujuinya, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Iskandar Munthe sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi Iskandar Munthe selanjutnya terdakwa bersama dengan Apri Aloho pergi membawa sepeda motor tersebut ke Toro Jaya, setibanya di Toro Jaya terdakwa bersama dengan Apri Aloho langsung menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Apri Aloho yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Apri Aloho, saksi Damseh Munthe mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DOLI ARNES MARTUA SITOHANG ALS DOLI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa DOLI ARNES MARTUA SITOHANG ALS DOLI sedang minum tuak bersama Apri Aloho (masuk dalam daftar pencarian orang) di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu saksi Iskandar Munthe datang ke warung Sinaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar Munthe, kemudian terdakwa mengajak saksi Iskandar Munthe untuk pergi menuju Jalan RAPP KM 60, lalu saksi Iskandar Munthe menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Apri Aloho dan saksi Iskandar Munthe pergi menuju Jalan RAPP KM 60 dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe, *setibanya di Bukit Horas Desa Kesuma tiba-tiba*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Apri Aloho jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan Apri Aloho terluka, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe dengan alasan untuk membawa Apri Aloho berobat ke Bidan Pangaribuan yang berada di Bukit Horas, lalu saksi Iskandar Munthe menyetujuinya, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Iskandar Munthe sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi Iskandar Munthe selanjutnya terdakwa bersama dengan Apri Aloho pergi membawa sepeda motor tersebut ke Toro Jaya, setibanya di Toro Jaya terdakwa bersama dengan Apri Aloho langsung menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Apri Aloho yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Apri Aloho, saksi Damseh Munthe mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damseh Munthe Alias Pak Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu saksi sedang berada dirumah lalu kemudian saksi Iskandar Munthe yang merupakan anak dari saksi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra Fit warna hitam biru BM 6894 ST dengan nomor rangka : MH1HB42166K093303, nomor mesin : HB42E-1095844, nama pemilik STNK An. MUHAMMAD DANI untuk berbelanja ke warung, lalu selanjutnya saksi Iskandar Munthe pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi Sdr. ISKANDAR MUNTHE dengan mengatakan "mana sepeda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya" lalu anak saksi sdr. ISKANDAR MUNTHE mengatakan "DIPINJAM SAMA SI DOLI, KATANYA SEBENTAR" mendengar hal tersebut dan pada keesokan harinya Saksi Iskandar Munthe pergi ke rumah terdakwa dan menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya dan mengatakan "MOTOR KU DIBAWA SAMA SI DOLI, AKU MINTA TOLONGLAH" lalu keluarga terdakwa mengatakan "AKU TIDAK MAU TAU, MENGENAI ITU, DIA BUKAN ANAKKU LAGI, KARENA DIA TAK MENDENGARKAN NASEHATKU";

- Bahwa kemudian Saksi pergi untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Ketua RT Sdr. DAUD GINTING MANIK dengan mengatakan "pak, si doli meminjam motor saksi, sampai sekarang belum dikembalikan" lalu Pak RT mengatakan "iya, kita upayakan untuk mencari motornya" dan setelah lama mencari tidak jumpa juga lal, dan pada hari sabtu Tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sdr. ISKANDAR berjumpa dengan terdakwa dan mengatakan "mana motor ku" Namun terdakwa saat itu tidak bisa mengembalikannya juga, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sdr. ANDRIKO (Babinkmtibmas Desa Kesuma) dan kemudian sdr. DOLI dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras Guna Proses Hukum Lebih Lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iskandar Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Warung Milik Sdr. SINAGA RT. 001 RW.006 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa dan Apri Aloho (masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi saksi di warung Sinaga tersebut, terdakwa mengajak saksi pergi ke warung yang berada di menuju Jalan RAPP KM 60, kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Apri Aloho pergi menuju Jalan RAPP KM 60 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra Fit warna hitam biru BM 6894 ST dengan nomor rangka : MH1HB42166K093303, nomor mesin : HB42E-1095844 milik saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar dengan berbonceng tiga, kemudian sampai Bukit Horas Desa Kesuma terdakwa bersama dengan Apri Aloho jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Iskandar untuk mengantar April Aloho berobat ke untuk berobat ke BIDAN PAGIRIBUAN yang berada di Bukit Horas "pinjam lah keretamu bentar bawak kawan itu berobat (teman sdr. doli arnes sitohang) karna teman itu udah berdarah-darah" kemudian saksi pun menjawab "ya udah bawak lah keretaku itu" setelah itu SAKSI menunggu sampai pagi hari namun terdakwa tidak kembali, kemudian siang harinya saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan kepada orang tua nya bahwa sepeda motor HONDA Supra Fit warna hitam biru BM 6894 ST di pinjam nyan dan belum di pulangkannya, namun orang tua terdakwa tidak mengetahuinya dimana keberadaan anaknya tersebut;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi Damseh Munthe;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa sedang minum tuak bersama Apri Aloho (masuk dalam daftar pencarian orang) datang saksi Iskandar Munthe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar Munthe;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Iskandar Munthe untuk pergi menuju Jalan RAPP KM 60, lalu saksi Iskandar Munthe

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Apri Aloho dan saksi Iskandar Munthe pergi menuju Jalan RAPP KM 60 dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe, dan setibanya di Bukit Horas Desa Kesuma tiba-tiba terdakwa dan Apri Aloho jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan Apri Aloho terluka, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe dengan alasan untuk membawa Apri Aloho berobat ke Bidan Pangaribuan yang berada di Bukit Horas;

- Bahwa saksi Iskandar Munthe menyetujuinya, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Iskandar Munthe sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi Iskandar Munthe selanjutnya terdakwa bersama dengan Apri Aloho pergi membawa sepeda motor tersebut ke Toro Jaya, setibanya di Toro Jaya terdakwa bersama dengan Apri Aloho langsung menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe dan Iskandar Munthe dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Apri Aloho yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buku PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) ASLI dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.
2. 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) ASLI Dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe dengan alasan untuk membawa Apri Aloho berobat ke Bidan Pangaribuan yang berada di Bukit Horas ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar Munthe ;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Iskandar Munthe sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Iskandar Munthe selanjutnya terdakwa bersama dengan Apri Aloho pergi membawa sepeda motor tersebut ke Toro Jaya, setibanya di Toro Jaya terdakwa bersama dengan Apri Aloho langsung menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Apri Aloho yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Doli Arnes Martua Sitohang Alias Doli dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah sama dengan orang yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (onrechtmatig) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis termasuk didalamnya adalah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya dapat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini dapat merujuk sebagaimana dalam unsur pertimbangan “barang siapa” diatas, yaitu secara umum “orang lain” adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di warung Sinaga yang berada di Dusun IV Tapui Indah RT 001 RW 006 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Iskandar Munthe dengan alasan untuk membawa Apri Aloho berobat ke Bidan Pangaribuan yang berada di Bukit Horas ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar Munthe ;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Iskandar Munthe sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Iskandar Munthe selanjutnya terdakwa bersama dengan Apri Aloho pergi membawa sepeda motor tersebut ke Toro Jaya, setibanya di Toro Jaya terdakwa bersama dengan Apri Aloho langsung menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Apri Aloho yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terbukti bahwa telah sengaja yang terlihat dari adanya niat Terdakwa bersama dengan Sdr Apri Aloho menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe yang merupakan orang tua dari saksi Iskandar Munthe, yang mana Terdakwa dan Sdr Apri Aloho menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Apri Aloho, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan Barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena paksaan, ancaman maun tipu muslihat Terdakwa namun penguasaan barang tersebut terjadi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6894 ST milik saksi Damseh Munthe dengan meminjam dari saksi Iskandar Munthe yang merupakan anak dari Damseh Munthe yang mana saksi Iskandar Munthe meminjamkan sepeda motornya dengan sukarela karena Terdakwa adalah teman dari saksi Iskandar Munthe;

bahwa bahwa dengan demikian unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa terdakwa bersama dengan Apri Aloho pergi membawa sepeda motor tersebut ke Toro Jaya, setibanya di Toro Jaya terdakwa bersama dengan Apri Aloho langsung menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Damseh Munthe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (lima ratus



ribu rupiah) untuk Apri Aloho yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dan tuak;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan dari Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan adanya peran masing-masing, dan dalam perkara ini Terdakwa dan rekannya Sdr Apri Aloho sama-sama menjual sepeda motor yang bukan miliknya dan dari hasil penjualan motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr Apri Aloho;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buku PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) ASLI dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) ASLI Dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.;

yang merupakan adalah milik dari Saksi Damseh Munthe, maka atas barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Damseh Munthe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Damseh Munthe;
- Hasil Penjualan sepeda motor yang digelapkan digunakan untuk membeli tuak;
- Sepeda Motor dan uangnya tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doli Arnes Martua Sitohang Alias Doli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA :MHIHB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An. MUHAMMAD DANI.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) ASLI
Dengan Nomor Polisi BM 6894 ST Dengan NOKA
:MHIB42166K0933303 Dan NoMesin : HB4E-1095844 An.
MUHAMMAD DANI;

dikembalikan kepada Saksi Damseh Munthe;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh
kami, Bambang Setyawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ilham
Mirza, S.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15